



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
NOMOR 122 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
PADA KOTA KENDARI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 216/PP.04.2-BA/7471/4/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Kendari Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Kendari Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

- 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA KENDARI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Kendari Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Kendari Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Kendari Tahun 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.


Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum,

FIRMAWATI, F



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
NOMOR 122 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KOTA KENDARI
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA KENDARI TAHUN 2024


No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Ahmad Imran	Laki-laki	ABELI
2	Aris	Laki-laki	ABELI
3	Apt. Muhamad Luthfid Anando Aly Roza, S.Farm	Laki-laki	ABELI
4	Yayat Sasmita, S.Hum	Perempuan	ABELI
5	Suparno	Laki-laki	ABELI
6	Irhan	Laki-laki	BARUGA
7	Sabarullah	Laki-laki	BARUGA
8	Tri Wibowo Suliswinarno	Laki-laki	BARUGA
9	Saharudin Nisi	Laki-laki	BARUGA
10	Mustakim, S.Pd. M.Pd	Laki-laki	BARUGA
11	Wa Ode Aan Alfira	Perempuan	KADIA
12	Hensroni Rompas, S.Sos	Laki-laki	KADIA
13	Muhammad Juhri. M, S.Sos	Laki-laki	KADIA
14	Sarlin	Laki-laki	KADIA
15	Romi Maggi	Laki-laki	KADIA
16	Ahmad Yahya Tikori	Laki-laki	KAMBU
17	Epin Riensah, S.Sos., M.Ap	Laki-laki	KAMBU
18	Hermawan, S.Pt	Laki-laki	KAMBU
19	Muhammad Iqbal Ramli	Laki-laki	KAMBU
20	Muh. Iqbal Saleh	Laki-laki	KAMBU
21	Harluddin.Wn	Laki-laki	KENDARI
22	Nasir,S.Pd	Laki-laki	KENDARI
23	Hasnun	Laki-laki	KENDARI
24	La Safar	Laki-laki	KENDARI
25	Irmawati Tahrir, S.Pd	Perempuan	KENDARI
26	Niken Sitaresmi Baftim	Perempuan	KENDARI BARAT
27	La Ode Taslan	Laki-laki	KENDARI BARAT
28	La Ode Mizani, S.Pd	Laki-laki	KENDARI BARAT
29	Benni	Laki-laki	KENDARI BARAT
30	La Ode Nasrion	Laki-laki	KENDARI BARAT
31	Muhamat Rusli	Laki-laki	MANDONGA
32	Muhammad Anca	Laki-laki	MANDONGA
33	Emka Artha Kusuma	Laki-laki	MANDONGA
34	Donal Adriyadi	Laki-laki	MANDONGA
35	Herlina, S. Sos.	Perempuan	MANDONGA
36	Gamilu	Laki-laki	NAMBO
37	Ichal Jufrianto A.Md	Laki-laki	NAMBO
38	Nahrin	Laki-laki	NAMBO
39	Sujiatno, S. Pd	Laki-laki	NAMBO
40	Ade Candra	Laki-laki	NAMBO

41	Muhamad Idham Handa, S.Si., M.Si	Laki-laki	POASIA
42	Syamsul Ilyas Saputra	Laki-laki	POASIA
43	Wa Ode Nurnia, S.Pd	Perempuan	POASIA
44	Masrin	Laki-laki	POASIA
45	Tahjuddin Siraaja Gumba	Laki-laki	POASIA
46	Syaiful Islam	Laki-laki	PUUWATU
47	La Ode Baharuddin	Laki-laki	PUUWATU
48	Yasin. R	Laki-laki	PUUWATU
49	Thomas Pualabi Amba Datu	Laki-laki	PUUWATU
50	Muhammat Ali	Laki-laki	PUUWATU
51	Sugeng Purnomo	Laki-laki	WUA-WUA
52	Laode Muhamad Ade Akbar	Laki-laki	WUA-WUA
53	Sarif Albanda	Laki-laki	WUA-WUA
54	Awaluddin, S.AN	Laki-laki	WUA-WUA
55	Ade Wulai Rasul Kenangan, S.Sos	Laki-laki	WUA-WUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum,

FIRMAWATI, F

